

**PERSPEKTIF HAM TERHADAP PENERAPAN WASIAT WAJIBAH  
BAGI ANAK NON MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR. 368 K/AG/1995**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH**

**ANDRI AMIN TAWAKAL**

**NIM : 19203010008**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Perbedaan agama menjadi penghalang terjadinya kewarisan, akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 368K/AG/1995 malah memberikan bagian kewarisan kepada anak non muslim melalui wasiat wajibah. Di Indonesia, hak mendapat harta warisan serta kebebasan menganut agama merupakan bagian dari prinsip HAM yang harus dipenuhi, walaupun UU HAM pada saat itu belum di kodifikasikan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak non-muslim, serta bagaimana perspektif HAM terhadap penerapan wasiat wajibah sebagai sarana hukum penyelesaian sengketa kewarisan beda agama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analisis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis dengan menggunakan teori penemuan hukum (*recthsviding*) dan hukum progresif. Teori ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan yang dinamis dalam memadukan hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga mempertimbangkan wasiat wajibah melalui perspektif HAM untuk memberikan bagian harta waris kepada anak non-muslim. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu mengobservasi dan mendokumentasikan literatur-literatur terdahulu yang relevan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung perkara Nomor 368K/AG/1995 memberikan terobosan baru dalam ijtihadnya dengan memberikan wajib wasiat kepada anak non-muslim. Pemberian tersebut melalui pertimbangan pemikiran Ibn Hazm, Hazairin dan konsep HAM di Indonesia, sehingga penyelesaian sengketa waris beda agama ini dapat menghasilkan penyelesaian yang signifikan. Anak non-muslim memang tidak masuk dalam kategori ahli waris, sebab ia telah terhalang oleh perbedaan agama yang diyakininya. Meski demikian, anak non-muslim masih berhak mendapatkan bagian harta warisan melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim berupa wajib wasiat dari *muwārrits* yang diwakili oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada putusannya. Wasiat wajibah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM karena mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan hak bagian kepada ahli waris non-muslim tanpa harus menghilangkan asas dan ketentuan dari hukum Islam. Dalam konteks wasiat wajibah, HAM berfungsi untuk menjamin kehidupan dengan aman dan tercukupi secara ekonomi, serta hak kebebasan dalam berkeyakinan (beragama). Wasiat wajibah menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa waris beda agama dengan memberikan bagian waris atas sebagian harta peninggalan orang tuanya.

**Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Putusan, non-Muslim, Waris, HAM**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05 03/RO

### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Andri Amin Tawakal

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Andri Amin Tawakal, S.H  
NIM : 19203010008  
Judul : Perspektif Ham Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Bagi  
Anak Non Muslim Dalam Putusan Mahkamah Agung  
Nomor. 368 K/Ag/1995

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Maret 2022 M.  
04 Syaban 1443 H.

Pembimbing,

Dr. Riyanta, M.Hum

**NIP: 196604151993031002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-592/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HAM TERHADAP PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK  
NON MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 368  
K/AG/1995

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRI AMIN TAWAKAL, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010008  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6250fa6b8e41f



Penguji II  
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6254e7ff8d273



Penguji III  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62516d3038be5



Yogyakarta, 30 Maret 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62550340778b6

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Amin Tawakal

NIM : 19203010008

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Maret 2022  
Saya yang menyatakan,



**Andri Amin Tawakal**  
NIM. 19203010008

## MOTTO

فاستبقوا الخيرت

(Berlomba-lombalah dalam kebaikan)

Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan adalah salah satu kalimat ajakan yang terdapat dalam al-Qur'an untuk berbuat baik, bukan hanya kepada sesama manusia, namun berbuat kebaikan haruslah menyeluruh kepada seluruh yang ada di alam semesta ciptaan Allah yang Maha Kuasa, tentunya dengan penuh kasih dan sayang.



**“Bergerak untuk hidup, Bertindak untuk mulia”  
(Andri Amin Tawakal)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan Hidayah Allah Swt. Akhirnya karya tesis ini selesai.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Alm. Drs. Hi. Suardin Lagegere dan Ibu Hj. Ma'rifah Labulong, S.S) yang senantiasa menjadi inspirasi dan motivasi kehidupan saya. Selain itu, menjadi pendidik, pembimbing hingga do'a-nya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu.
2. Saudara kandung saya Arifah Indah, Adi Ruban dan Nona Fathir serta keluarga yang juga mendoakan saya selama ini, bahkan memberikan semangat.
3. Bapak Pembimbing, Dr. H. Riyanta, M.Hum. yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik dan saran hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Almamater dan sivitas Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	H	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperluaka kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah almazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	استحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	أنثى	ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	علوم	ditulis	<i>‘Ulūmu</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	غيرهم	ditulis	<i>Gḥairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن                      ditulis                      *al-Qūr'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة                      ditulis                      *ar-Risālah*

النساء                      ditulis                      *an-Nisā'*

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي                      ditulis                      *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة                      ditulis                      *Ahl al-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى  
موجودا وجودا محققا لا شك فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحق بالوجود.

واشهد كون محمد رسولا مرسلا على كون العالم بحق في الوجود

والصلاة والسلام على نبينا وحبينا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولانا

محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas Ridha dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perspektif HAM Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Non Muslim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 368 K/Ag/1995”. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya.

Penulis sadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini banyak mengalami kendala, Namun, berkat bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan diselesaikan.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta secara khusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah mendoakan serta memberi dukungan penuh atas keberlangsungan studi penulis sejak sekolah

dasar hingga jenjang pascasarjana ini. Keduanya adalah harta yang paling berharga bagi penulis, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun;

2. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku dosen sekaligus pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini. Situasi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, kerja-kerja akademik, serta pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya tidak mengurangi rasa tanggung jawab beliau untuk mengarahkan, memberi masukan, dan bahkan kritik semata-mata demi keberlangsungan tesis ini.
3. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. dan Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen penguji Tesis yang memberikan masukan serta arahan dalam kesempurnaan Tesis ini.
4. Segenap Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada Laura Hilmi yang selalu menemani dan memotivasi serta memberikan semangat dalam penyusunan tesis ini, serta do'a yang selalu dipanjatkan agar penelitian ini segera selesai.
6. Kepada Sahabat-sahabat Mazhab Gowok (bukan mazhab dalam arti fikih); Moh. Rosyid, Supriyanto Agus Jibu, Haidar Ali, M. Taufik Kustiawan, Hasan Basri, Agung Kuriawan, Hamsah Hudafi, dan


Budi Lakuanine yang sudi berlama-lama di warung kopi untuk memberi penulis “pelajaran” tentang arti kehidupan bahkan setelah pindah domisili, mereka siap menunggu dan memberikan tempat singgah apabila ke kota Yogyakarta. Meski kebersamaan kita hanya berlangsung kurang lebih tiga tahun, tetapi persahabatan ini sungguh asyik dan mengesankan. Terus sehat dan menyambung kekeluargaan ini. *Good luck, brothers !*

7. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Syariah yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu atas segala bantuan serta dukungannya dalam penyusunan tesis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
9. Serta tidak lupa kepada diri saya sendiri yang terus bergerak untuk berjuang dalam menyelesaikan studi magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kepada mahasiswa Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Rajab 1443 H  
14 Februari 2022 M

Penulis,



**Andri Amin Tawakal, S.H.**  
NIM. 19203010008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	11
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D.Telaah Pustaka .....	12
E.Kerangka Teoritik.....	15
F.Metode Penelitian .....	19
G.Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II PENGHALANG KEWARISAN, WASIAT WAJIBAH DAN HAK ASASI MANUSIA</b> .....	
A. Penghalang Kewarisan.....	24
1. Pengertian Penghalang Kewarisan.....	24

2. Penghalang Kewarisan Menurut Kewarisan Islam .....	27
3. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Positif Indonesia .....	51
B. Wasiat Wajibah.....	56
1. Pengertian Wasiat Wajibah .....	56
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	59
3. Wasiat Wajibah di Beberapa Negara Muslim .....	65
4. Wasiat Wajibah di Indonesia .....	68
C. Hak Asasi Manusia .....	71
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	71
2. Hak Asasi Manusia Menurut Islam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	75
3. Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	79
<b>BAB III PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK NON MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 368K/AG/1995.....</b>	
A. Kasus Posisi .....	89
B. Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum .....	94
C. Amar Putusan .....	98
1. Isi Putusan .....	98
2. Tujuan.....	107

<b>BAB IV ANALISIS HAM TERHADAP PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK NON MUSLIM .....</b>	
✚ Wasiat Wajibah sebagai Penyelesaian sengketa .....	109
✚ Nilai-nilai HAM dalam Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Non-Muslim .....	115
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A.Kesimpulan.....	126
B.Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadis	
Biografi Penulis	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia yang plural akan nilai tradisi, serta keyakinan beragama yang berbeda-beda memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama. Hal ini dapat dilihat dari realitas yang menunjukkan adanya pernikahan antara pria atau wanita muslim dengan non muslim sejak pemerintah Hindia Belanda hingga saat ini.<sup>1</sup> Cinta yang bersifat universal, tidak membatasi pandangannya untuk memungkinkan dua orang berbeda agama menjadi saling mencintai dan melangsungkan pernikahan agar tetap hidup bersama. Akan tetapi permasalahan timbul apabila keduanya mempunyai saudara atau keturunan yang berbeda agama dengan mereka. Pada perbedaan itulah akan mempunyai perbuatan hukum dan menimbulkan masalah, yaitu permasalahan pembagian harta warisan ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Hukum kewarisan Islam (*farā'idh*) adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Perpindahan harta tersebut bukan hanya menerima hak melainkan juga

---

<sup>1</sup> Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam* (JHI), Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Vol. 8, No. 1, Juni (2010), hlm. 64

melakukan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh mayit seperti membayar zakat serta menyelesaikan hutang piutang.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan Islam yang lazim disebut *farā'idh* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.<sup>3</sup> Ketentuan kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) hanya akan terjadi kalau pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan ahli waris masih hidup pada saat meninggalnya pewaris. Hukum kewarisan Islam bersumber kepada al-Qur'an, sunah rasul dan ijtihad yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendakinya, seperti yang berlaku dalam kapitalisme/ individualisme, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhawi al-Kitab wa al-Sunnah* (Jakarta: Dar Al-Kutub-Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41.

<sup>3</sup> Amir Sarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi kedua* (Jakarta: Prenadio Media Group, 2000), hlm. 21.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 10.

2. Warisan adalah ketetapan hukum, yang mewaris tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu adanya pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).<sup>5</sup>
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan dari pada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.<sup>6</sup>
4. Membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami, atau istri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas warisan.<sup>7</sup>
5. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misal, anak laki-laki yang memikul beban tanggung nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggung nafkah keluarga.<sup>8</sup>

6. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselarasakan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan tersebut termasuk dalam hal yang sifatnya *ta'abbudī*, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan dalam Q.S an-Nisaa ayat 13. Adanya ketentuan bersifat *ta'abbudī* itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam sudah mengatur secara jelas dan rinci tentang harta waris, tata cara pembagian dan peralihan melalui asas *Ijbari*, serta sebab-sebab yang menghalangi ahli waris dalam mendapatkan warisan dalam *mawānī al-irṭsi*. Beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris tersebut antara lain:<sup>10</sup>

1. Pembunuhan
2. Perbedaan agama
3. Perbudakan

---

<sup>8</sup> Nyoman Sujana, *Hukum Waris Beda Agama di Indonesia dan Implementasii Wasiat Wajibah Terhadap Ahli waris Non Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 11.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, hlm. 16.

Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang hak kewarisan untuk non-muslim. Secara tegas dalam hadis dijelaskan apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada penerima waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar ialah berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, dari Usamah bin Zaid radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)<sup>11</sup>

Kandungan hadis di atas menegaskan orang yang berlainan agama selain Islam tidak dapat saling mewarisi, sebab ikatan aqidah lebih kuat dari ikatan keturunan, pernikahan dan *wala'*.<sup>12</sup> Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas dalam menyatakan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, namun dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c), KHI menjelaskan, bahwa ahli waris mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- *Memiliki hubungan darah dengan Pewaris atau hubungan Pekawinan dengan Pewaris,*
- *Beragama Islam dan*
- *Tidak terhalang karna hukum untuk menjadi ahli waris*

Maka dapat disimpulkan, walaupun dalam Pasal 173 KHI tidak menyebutkan perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan, namun apabila ketiga unsur tersebut di atas secara kumulatif tidak mempunyai

---

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari 1*, Hadis No. 6267 Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Cet. Ke. 1 (Jakarta: Almahira, 2011)

<sup>12</sup> Di riwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad

hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, maka hal tersebut terhalang karena hukum.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). HAM memiliki prinsip kesetaraan tanpa memandang latar belakang agama. Berbicara mengenai HAM, pijakan yang tepat adalah hukum HAM internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dengan partisipasi internasional. Hukum ini dirumuskan pada tahun 1948 disebut *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR), di Indonesia dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat tentang pokok-pokok kebebasan, persamaan, kepemilikan, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan dalam beragama. Hukum ini dinyatakan sebagai hukum yang bersifat universal, untuk seluruh manusia, dan tidak terbatas pada komunitas tertentu termasuk komunitas agama tertentu. Sedangkan norma-norma yang bertentangan dengannya tidak bisa diterima dan dianggap sebagai partikularisma lokal dan tradisi.

Perkembangan kewarisan di Indonesia selalu menghadirkan konstruksi hukum dari setiap putusan hakim.<sup>13</sup> Semakin berkembangnya keilmuan maka banyak hukum-hukum kontemporer yang juga lahir dan berkembang, termasuk beberapa terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1995 dalam putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 tentang pemberian bagian kepada seseorang anak yang

---

<sup>13</sup> Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Asy-Syr'ah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 48, No. 1, (2014), hlm. 31.

berbeda agama. Putusan ini menjadi referensi yurisprudensi pada perkara yang sama di lingkungan Peradilan Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama, misalnya pada putusan No.16 K/AG/2010 tentang pemberian wasiat wajibah terhadap seorang istri yang non-muslim di Makassar.

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional ke-7 tahun 2005 telah membuat fatwa tentang Waris Beda Agama No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995.<sup>14</sup> Bahwa perbedaan agama memang menjadi penghalang terbaginya harta waris, namun untuk seseorang yang berbeda agama dapat memperoleh bagian kewarisan melalui pemberian hibah dan wasiat.<sup>15</sup>

Pada dasarnya pembagian warisan secara asas ijbari dan wasiat itu berbeda, mulai dari menentukan jumlah dan siapa saja berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris. Walaupun demikian, wasiat juga termasuk pembahasan dan persoalan yang sama pada KUHPerdara maupun hukum Islam, karena pada esensinya pembagian waris dan pemberian wasiat ini selalu bertransformasi.<sup>16</sup> Sebagaimana wasiat wajibah, adalah sebuah sistem

---

<sup>14</sup> Zainal Abidin Maulana, "Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, (2011), hlm.15.

<sup>15</sup> Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS VII/MUI/9/2005

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 64.

yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan memberikan bagian harta warisan yang ditinggalkan antara para pihak yang mengangkat seseorang anak, diatur dalam Pasal 209 KHI. Penerapan wasiat wajibah oleh majelis hakim di Indonesia dalam putusan sengketa waris diantaranya tertuju pada kewarisan beda agama.<sup>17</sup>

Wasiat secara etimologi yang berarti menyampaikan dan menyambungkan, dapat disimpulkan sebagai pemberian suatu peninggalan pewaris kepada orang lain atau lembaga di saat masih hidup, serta memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtariyāh*, yakni tindakan yang didasari atas kemauan sendiri, dengan kata lain bahwa seseorang bebas untuk memberikan wasiat tanpa ada paksaan dari pihak lain.<sup>18</sup> Dengan begitu ketika pewaris meninggal dunia maka tidak terjadi wasiat tersebut disebabkan wasiat dilakukan ketika pewaris masih hidup.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa yakni pemangku kebijakan atau hakim sebagai aparat Negara tertinggi memiliki keluasaan dan mempunyai wewenang dalam memaksa dan memberi surat putusan wajib wasiat atau yang dikenal dengan sebutan *wasiat wajibah* kepada orang tertentu diantaranya, kepada ibu bapak, karib kerabat (*walidain* dan *aqrabin*)

---

<sup>17</sup> Asep Saepudidn Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm.94.

<sup>18</sup> Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim Dalam Kewarisan: Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik menuju Fiqh Indonesia Modern* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm.100.

yang karena sesuatu sebab tidak menerima warisan termasuk di Indonesia kepada non-muslim.<sup>19</sup>

Maka dapat diartikan bahwa wasiat wajibah ialah pelaksanaan wasiat yang tidak bergantung pada si pewaris, baik itu keinginan atau kehendaknya sebelum ia meninggal dunia. Namun dilaksanakan oleh hakim sebagai aparat negara atau penguasa untuk memberikan hak putusan wajib wasiat orang yang sudah meninggal kemudian diberikan kepada orang tertentu.<sup>20</sup>

Sistem wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris beda agama oleh Mahkamah Agung mengedepankan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia pada putusannya. Maka walaupun seorang non-muslim telah terhalang sebagai ahli waris namun tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris sebagai bentuk merealisasikan Islam yang penuh rahmat (*rahmatān lil ālamīn*).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, merupakan hasil dari penyelesaian sengketa kewarisan beda agama. Salah satu anak *Muwārrits* bukan beragama Islam, sehingga menjadi polemik keluarga dalam membagi harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Petitum gugatan yang diajukan menyatakan bahwa salah satu anak yang keluar dari agama Islam tidak berhak mewarisi harta warisan almarhum orang tuanya yang beragama Islam. Atas permohonan gugatan tersebut Hakim Pengadilan Agama Jakarta

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm, 130.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 462.

memberikan pertimbangan hukum bahwa anak yang beragama selain Islam tidak dicantumkan besaran bagian yang didapati sebab ia tidak termasuk dalam pembagian tersebut, maka melalui putusan itulah dilakukan banding sampai dengan kasasi, maka anak yang beragama selain Islam diberikan bagian harta peninggalan dari orang tua sebesar  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian seorang anak perempuan ahli waris.

Penelitian ini, khusus menyangkut kewarisan berbeda agama. Perbedaan agama yang dimaksud adalah perbedaan agama antara *Muwārrits* (Pewaris) yang beragama Islam dengan *Wārits* (Ahli Waris) yang beragama bukan Islam. Penulis akan mengkaji mengenai relevansi hukum waris Islam dan hak asasi manusia, diangkat satu persoalan mendasar antara hak waris anak kandung muslim dengan anak kandung non-muslim dalam mendapatkan *Maurutsī* (Harta warisan). Yaitu dalam hukum Islam menyatakan bahwa anak kandung non-muslim tidak berhak disebut ahli waris dan mendapatkan harta warisan.

Pada persoalan inilah timbul inisiatif untuk meneliti Perspektif Hak Asasi Manusia dalam dalam Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 dari pertimbangan hukum hakim memberikan bagian warisan kepada non muslim melalui sistem wasiat wajibah yang menjadi sumber rujukan putusan-putusan penyelesaian sengketa kewarisan beda agama hingga saat ini. Penelitian ini akan dikaji dalam bentuk penelitian tesis.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Perspektif HAM Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Non Muslim

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diteliti penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak non-Muslim?
2. Bagaimana perspektif HAM terhadap penerapan wasiat wajibah sebagai sarana hukum penyelesaian sengketa kewarisan beda agama pada Putusan Nomor 368 K/AG/1995?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis secara komprehensif terkait wasiat wajibah yang diberikan kepada non-muslim dengan menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pokok masalah di atas, maka penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak non-Muslim

- b. Bertujuan mengkaji perspektif Hak Asasi Manusia terhadap penerapan wasiat wajibah sebagai sarana hukum penyelesaian sengketa waris beda agama

Dengan Kegunaan sebagai berikut:

- a. Berguna untuk menambah khazanah keilmuan akademik dan memberi sumbangsih pemikiran hukum Islam pada umumnya dan Hukum Keluarga Islam pada khususnya.
- b. Berguna sebagai bahan rujukan masyarakat dan praktisi hukum di Pengadilan Agama.

Kemudian dapat memberikan suatu pencerahan mengenai pemikiran masyarakat tentang hukum Islam yang berkaitan dengan wasiat wajibah maupun waris dan juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh umat Islam pada umumnya. Serta dapat menambah maupun memperdalam khazanah ilmu tentang wasiat wajibah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang bagaimana wasiat wajibah diterapkan atau diputuskan melalui pengadilan sebagai jalan penyelesaian sengketa kewarisan beda agama telah banyak dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis telah menelaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan kewarisan beda agama dan kebebasan kehakiman dalam menemukan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin<sup>22</sup> bahwa perbedaan agama memang menjadi penyebab terhalangnya kewarisan, sehingga timbul perselisihan diantara keluarga pewaris, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah agar dapat menyelesaikan sengketa. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Majelis Hakim sebelumnya pada putusan No. 368K/AG/1995 tentang pembagian kewarisan beda agama dengan sistem wasiat wajibah.<sup>23</sup>

Pada perspektif *maqashīd āsy-syari'ah* dari penelitian Muhammad Baihaqi<sup>24</sup> menemukan kesamaan pada putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 dengan hukum Islam bahwa keadilan yang diambil oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pemeliharaan harta, dimana Majelis Hakim tidak memberikan lebih dari pemenuhan kebutuhan janda non muslim tersebut melainkan sampai batas dibolehkannya wasiat.<sup>25</sup>

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fitriana Aprianggun.<sup>26</sup> Penelitian ini menemukan tidak adanya kesesuaian hukum pada Kompilasi

---

<sup>22</sup> Erwandi, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995", *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, (2014) hlm. 36.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.56.

<sup>24</sup> Muhammad Baihaqi, "Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqasid asy-Syariah)", *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017), hlm. 52.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>26</sup> Fitriana Aprianggun, "Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang, (2016), hlm. 69.

Hukum Islam dengan wasiat wajibah yang diberikan oleh Mahkamah Agung atas pemberian wasiat wajibah terhadap kewarisan beda agama. Pasalnya di dalam KHI, wasiat wajibah hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat, sehingga keputusan Majelis Hakim dalam menemukan hukum adalah bentuk kebebasan kehakiman yang diatur pada undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>27</sup>

Penelitian yang dilakukan Abdul Rahman,<sup>28</sup> mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan bagian harta waris kepada ahli waris beda agama melalui pendekatan yuridis normatif, kajiannya adalah putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2012, Putusan Pengadilan Agama No.1554/Pdt.G/2012/PA.JS. Dasar hakim memberikan bagian warisan beda agama adalah sebagai asas legaliter dengan dasar hukum menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung No.51 K/AG/1999.<sup>29</sup>

Dari beberapa penelitian yang ditelaah, banyak terdapat kesamaan dan perbedaan yang akan dilakukan. Pada penelitian terdahulu membahas tentang wasiat wajibah yang dihasilkan oleh hakim sebagai penyelesaian sengketa kewarisan beda agama sebagaimana Mahkamah Agung pada perkara No.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.71

<sup>28</sup> Abdul Rahman, "Bagian Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama", *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Gadjadara, Yogyakarta, (2015), hlm. 59.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 58.

368K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 dan Penetapan Mahkamah Agung No. 71/Pdt.P/2015, namun fokus pada penelitian ini bagaimana sudut pandang Hak Asasi Manusia atas wasiat wajibah sebagai penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia, dan sebagai telaah akan di ambil putusan terbaru Putusan No. 489/Pdt.G/2020/PA.Ska untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Wasiat wajibah sebagai jalan tengah dalam penyelesaian kewarisan beda Agama secara jelas tidak disebutkan dalam al-Qur'an, hadis maupun hukum Islam Indonesia.<sup>30</sup> Maka dalam mengkaji penelitian ini digunakan teori penemuan hukum (*recthsviding*) dan hukum progresif sebagai alat untuk mengkaji prespektif HAM pada penerapan wasiat wajibah.

Sudikno Mertokusumo memaknai penemuan hukum (*recthsviding*) sangatlah penting bagi para hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas dalam melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.<sup>31</sup> Keharusan *recthsviding* dapat memberikan putusan yang lebih dinamis karna memadukan aturan tertulis dengan aturan tidak tertulis. Melalui *recthsviding* peneliti juga dapat

---

<sup>30</sup> Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim Dalam Kewarisan: Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik menuju Fiqh Indonesia Modern* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm. 15

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49

menelaah bagaimana hakim menemukan pertimbangan hukum yang menghasilkan wasiat wajibah sebagai penyelesaian sengketa kewarisan beda agama.

Hakim dalam memutuskan perkara, memerlukan adanya penalaran hukum yang tepat dan cara berpikir yang problematis sistematis dari subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaan dapat menemukan penemuan hukum melalui ijtihadnya.<sup>32</sup> Standar minimal yang harus dimiliki oleh penggali hukum untuk menjalankan hukum progresif dalam menerapkan hukum yang lama ataupun baru ialah dapat mengerti adanya relasional, korelasi ruang dan waktu, kelangkaan objek serta keberagaman.<sup>33</sup>

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dapat menjawab alasan-alasan putusan yang memberikan wasiat wajibah kepada non-muslim, sehingga dapat menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama. Penemuan hukum dan hukum progresif sama-sama berkorelasi dalam memandang trobosan hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkan Majelis Hakim bukanlah sebuah institusi yang mutlak dan final, karna hukum harusnya selalu bertransformasi dalam menjawab setiap permasalahan hukum di masyarakat.

---

<sup>32</sup>Dr. Sidharta, S.H.,M.Hum dalam mengisi Legal Gap pada Kuliah Penalaran Hukum, <https://www.jentera.ac.id/penalaran-hukum-oleh-shidarta-mengisi-legal-gap/> akses 20 Desember 2020.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Hukum progresif melalui gagasan Profesor Satjipto Raharjo membuat corak berfikir hakim tidak kaku dalam memutuskan atau menyelesaikan permasalahan, sebab kehidupan sosial memerlukan fleksibilitas agar tidak terjadinya aneka konflik sebab ditegaskan bahwa hukum untuk manusia (*law for human being*) yang mana dimaksud adalah hukum yang dapat menghantarkan kehidupan yang adil, sejahtera serta kebahagiaan kepada manusia, hukum yang bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya.<sup>34</sup>

Perkembangan hukum memerlukan para hakim yang memiliki kompetensi dalam mencari dan menemukan suatu hukum yang bersifat progresif, sehingga dapat memberikan rasa keadilan terhadap setiap sengketa kewarisan sebagaimana karakter progresif mencirikan kecenderungan pada nalar kritis dan keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan, maka hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogma belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut adalah hukum yang tidak ada kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berbeda di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.<sup>35</sup> Berdasarkan karakter progresif tersebut dapat peneliti

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1, April 2005, hlm.7

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, "*Membedah Hukum Progresif*", (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154

gunakan untuk menganalisis lebih dalam substansi dan esensi dari wasiat wajibah.

Penemuan hukum dan hukum progresif memiliki kesamaan dalam pemberian keputusan, yakni terkait *utilitas* atas putusan yang diberikan oleh Hakim, yang memandang suatu penyelesaian hukum haruslah bermanfaat untuk sesama manusia yang berarti selalu memasukan nilai kemanusiaan pada hukum yang di tentukan untuk manusia.<sup>36</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 368 K/AG/1995 dilatar belakangi atas Undang-Undang Dasar 1995, Pancasila sebagai dasar negara dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) PBB tahun 1948 walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia belum di kodifikasi dalam Perundangan di Indonesia.

Tentunya segala upaya penyelesaian dari putusan majelis hakim tidak lepas dalam menentukan keadilan serta hak-hak kemanusiaan yang sesuai dengan HAM untuk menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama.<sup>37</sup> Kedua teori tersebut yakni hukum progresif Satjipto Rahardjo dan penemuan hukum Sadikno Mertokusumo digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah substansi wasiat wajibah melalui perspektif HAM yang nantinya peneliti jabarkan secara deskriptif analisi.

---

<sup>36</sup> Arief Budiono, Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi, *Jurnal Jurisprudence*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 106

<sup>37</sup> H. P. Panggabean, "*Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*", (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 217.

## F. Motode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.<sup>38</sup> Bertujuan menerangkan putusan sesuai dengan ketentuan aturan hukum melalui literatur dalam putusan mengenai alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan melakukan pertimbangan wasiat wajibah sebagai penyelesaian sengketa kewarisan beda agama melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis.<sup>39</sup> Memberikan gambaran melalui teoritis untuk menjabarkan perspektif Hak Asasi Manusia terkait wasiat wajibah sebagai penyelesaian perkara sengketa waris beda agama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 secara komprehensif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan analisis yaitu mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan ini dengan cara menelaah HAM dalam putusan hakim. Penggunaan pendekatan kasus penelitian ini yang perlu dipahami adalah *ratio*

---

<sup>38</sup> M Soerjono soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI-Perss, 2006), hlm.133.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, cet. 14 (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 14.

*decidendi*<sup>40</sup>, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, terutama pada kasus sengketa kewarisan beda agama yang ditelaah melalui Undang-undang Hak Asasi Manusia.

#### 4. Sumber Data

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.<sup>41</sup> Yaitu mengumpulkan data secara sistematis dan komprehensif melalui literatur, dalam pengumpulan bahan tersebut penulis membagi dua sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Data primer, diperoleh dari Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995
- b. Data sekunder, diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis melakukan beberapa pengumpulan data terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan di antaranya sebagai berikut :

- a. Observasi, guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan pengumpulan data dengan

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94

<sup>41</sup> Sofyan, "*Metode Penelitian Hukum Islam*", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 25.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 14.

pengamatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti terhadap penerapan wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris beda agama.

- b. Dokumentasi, guna menambah literatur, penulis melakukan pengumpulan data dengan memperoleh dari dokumen-dokumen putusan yang berkaitan.

## 6. Analisis Data

Peneliti menganalisis data dengan metode kualitatif yaitu proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari literatur, kemudian pengumpulan data dari berbagai sumber yang dispesifikasikan untuk menelaah substansi wasiat wajibah terhadap kewarisan beda agama dengan teori hukum progresif dan teori penemuan hukum.

Perspektif HAM dalam penelitian ini memandang seperti apa wasiat wajibah dalam penerapan kewarisan beda agama, dengan mempertimbangkan hak-hak persamaan, perlindungan dalam pengambilan putusan yang adil untuk penyelesaian sengketa waris beda agama sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Asasi Manusia yang akan di simpulkan secara komprehensif.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Suryabrata dan Sumadi, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan, maka sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang, yaitu deskripsi tentang duduk masalah yang akan diteliti sekaligus urgensinya untuk diteliti secara ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara singkat elemen kunci yang akan dijawab dalam pembahasan penelitian. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian diharapkan dapat menjelaskan tujuan serta kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Penulisan telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui dan mencari posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu, lalu dilanjutkan dengan penjelasan kerangka teoretik yang memuat teori atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis. Metode penelitian mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang meliputi jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data penelitian. Bab pertama ini di tulis secara sistematika pembahasan yang berisi alur penulisan penelitian sesuai dengan standar pedoman tesis yang berlaku.

Bab kedua, secara garis besar memberikan gambaran umum terkait penghalang kewarisan, wasiat wajibah dan hak asasi manusia meliputi pengertian dan dasar hukumnya, macam-macam penghalang, siapa saja yang dapat menerima wasiat wajibah, bagaimana hak asasi manusia menurut Islam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta hak asasi manusia di Indonesia.

Bab ketiga, berisi *ontology* tentang objek atau data penelitian yang dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor. 368 K/AG/1995 tentang pemberian harta waris muslim kepada non-muslim. Pembahasan tentang objek material ini berkonsekuensi pada penjelasan tentang duduk perkara, mulai dari Tingkat pertama sampai pada Putusan Mahkamah Agung.

Bab keempat berisi analisis yang merupakan detesis, argumentasi dan *aksiologi* yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang digunakan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor. 368 K/AG/1995. Pada tahap analisis ini, diharapkan dapat mengkorelasikan hasil ijtihad Mahkamah Agung sehingga melihat wasiat wajibah melalui Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian. Poin-poin penting yang menjadi kesimpulan ini adalah jawaban dari dua rumusan masalah yang diuraikan di sub-bab (b) pada bab pertama. Selain itu, masih dalam bab yang sama, juga dilengkapi dengan saran yang meliputi kritik, masukan, usulan, maupun rekomendasi yang relevan bagi penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap penerapan Wasiat Wajibah bagi anak non-muslim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995 dalam perspektif HAM, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan berbeda dengan hakim-hakim tingkatan di bawahnya, seperti pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dengan sistem hukum pada saat itu. Sebab, pada tahun 1995, hukum Islam, termasuk hukum waris masih mengalami masa transisi dalam penerapannya di peradilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991 melalui *instruksi* presiden nomor 1 tahun 1991 atau dikenal dgn Inpres 1/1991, terpaut lima tahun dari wewenang peradilan agama di tingkat pertama sejak 1989, yang bertugas memutuskan dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah. Bahwa pertimbangan hakim di pengadilan tinggi agama berani mengambil putusan dengan memberikan wasiat wajibah kepada tergugat (yang berbeda agama)  $\frac{3}{4}$  walaupun tidak ada ketentuan pemberian wasiat wajibah kepada non-muslim dalam sengketa kewarisan beda agama. Ijtihad hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan yang bersumber dari ayat al-Quran, yaitu surat al-Baqarah: 180. Hal tersebut mendapat pertentangan dari anak-anak *muwārrits* yang beragama Islam, dengan

dalih bahwa keputusan Majelis Hakim bertentangan dengan hukum Islam karena memberikan hak baru kepada orang yang murtad (non-muslim), yang telah memusuhi dan melawan orang tuannya secara akidah. Ketika masuk ke tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki hak pemberian kepada non-muslim, di mana berdasarkan wasiat wajibah bahagiannya sama dengan seorang anak perempuan ahli waris dari *muwārrits*. Kedua perbedaan Majelis Hakim tingkat pengadilan tinggi dengan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa wewenang hakim bersifat independen, dan tidak ada yang dapat mengintervensinya. Dalam kondisi demikian, hukum progresif kemudian dilakukan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama, walaupun secara struktural Mahkamah Agung lebih tinggi posisinya secara hierarki peradilan di Indonesia.

2. Wasiat wajibah sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Wasiat wajibah termasuk kategori HAM, karena mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan hak bagian kepada ahli waris non-muslim tanpa harus menghilangkan asas dan ketentuan dari hukum Islam. Namun, memberikan harta peninggalan *muwārrits* kepada ahli waris non-muslim tidak menjadikannya ahli waris murni. Akan tetapi di luar itu yang bersangkutan dipilih dengan diberikan wajib wasiat yang prosesnya ditentukan oleh majelis hakim sebagai wakil warits tanpa adanya wasiat dari *muwārrits*. Selain mengacu pada pemikiran Ibn Hazm dan Hazairin, hakim juga mempertimbangkan aspek HAM, seperti hak untuk menjalani kehidupan dengan aman dan tercukupi secara ekonomi,

dan juga hak kebebasan dalam berkeyakinan atau beragama. Di samping itu, wasiat wajibah menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa waris (beda agama) dengan memberikan kepada ahli waris hak atas sebagian harta peninggalan orang tuanya.

## **B. Saran**

1. Saran kepada masyarakat umum agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan penyelesaian sengketa kewarisan dengan melihat putusan-putusan sebelumnya terkait pemberian wasiat wajibah kepada non muslim, dan alangkah lebih baiknya lagi sebagai warga negara yang menjunjung tinggi keanekaragaman dan kebebasan beragama untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum masuk keranah litigasi yang mana semua putusan bergantung pada ijtihad dari Majelis Hakim pemutus.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk terus mengembangkan hasil penelitian ini dan dijadikan salah satu referensi untuk menambah khazanah keilmuan di ranah akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2018.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits: Shahīh al-Bukhārī 1*, Hadis No. 6267 Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Cet. Ke. 1 (Jakarta: Almahira, 2011)

Al-Baihaki, Abi Bakar bin Husein bin Ali. *Sunanul Wubra*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Mājah. *Sunan Ibnu Mājah, Kitab al-Farāidh, Bab Mirātsi ahli al-Islām Min ahli asy-Syirkī*, No. Hadits 2729, Libanon: Bait al-Afkar Dauliyyah, 2004.

\_\_\_\_\_, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Mājah. *Sunan Ibnu Mājah, Kitab al-Farāidh, Bab Mirātsi ahli al-Islām Min ahli asy-Syirkī*, No. Hadits 2636, Libanon: Bait al-Afkar Dauliyyah, 2004.

asy-Syatibī, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqat fī Usul asy-Syarah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

Imam Muslim. *Shahīh Muslim*, Juz III Beirut Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdullah, Rozali dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Abdullah, Rozali, dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

al-Jazairi, Abdurrahman, Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, *Juz V*, t.t  
al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. *hikmat al-Tasyrī wa Falsafatuhū*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussunur, Semarang: CV.Asyisyifa, 1992

Al-Rahman, Abd, *al-Muhāddlatī fī al-Mirats al-Muqaran*. Kairo: t.p., t.t

al-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Māwarits fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Dhau al-Kitāb wa al-Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub-Al-Islamiyah, 2005

al-Shobuni, Muhammad Ali. *Al-Māwarits fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur'an dan Sunnah*, Cet. 1, Jakarta: Senanyan Abadi Publishing, 2004

- al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkamaini Harahab. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangannya di Indonesi*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Kewarisan Islam di Indonesia Ekssistensi dam Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada, 2001.
- Arifin, Busthanul. *Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa UU*, Jakarta: P3M, 1985.
- Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia*, Teori Perkembangan dan Pengaturan, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris*, Cet. 1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antara Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Audah, Jaser. *al-Maqasid Untuk Pemula*, Pnj. Ali Abdel Mon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: PT Ikhlmntiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 2002
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Wari Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Wacana Ilmu: 1999.
- Daradjat, Zakiyah. *Imu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Dzajuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-maarif, 1981.

- Gulton, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Hayati, Amal, Dkk. *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Herdiawanto, Heri. *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Modern: Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia*, Cet. I, Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009
- Jahar, Asep Saepudidn. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Jan Materson. dalam Baharudin Lopa, “*Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2005
- Kusumastuti, Dora. *Negara, HAM dan Demokrasi*, Surakarta: Unisri Press, 2020.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ma'luf, Luis. *al-Munjid fī al-Lughah wa al-Ālam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- Makluf, Hasanain Muhammad, *al-Māwarits fī al-Syarī'at al-Islāmiyah*, Kairo: Matba'ah al-Matlany, 1976.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- MK, M. Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mudhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.

- Muhibuddin, Moh. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012
- Muladi. “*Hukum dan Hak Asasi Manusia*” dalam kumpulan Esai guna menghormati 70 Tahun Prof Dr. Sri Soemantri M. (Ed) Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995
- Muthia, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Nawawi, Maimun, “*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*”,( Surabaya: Pustaka Radja,2016.
- Panggabean, H. P., *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993
- R. Subhekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek* , Jakarta: Pradnya Paramita, 2006
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Ct. IV Jakarta: raja Grafindo Persada, 2000.
- Rafiq, Ahmad, *Ilmu Mawaris*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007
- Rahman, Fatchur, *Hukum Waris*, Jakarta: Senanyan Abadi Publishing, 2004.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Cet. 3, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994.
- Riyanta. *Hubungan Muslim dan Non-Muslim Dalam Kewarisan (Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik menuju Fiqh Indonesia Modern)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1989.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka, 1984

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 2008
- Soekanto, M Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 14, Jakarta: Grafindo Persada, 2012
- Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Sujana, Nyoman. *Hukum Waris Beda Agama di Indonesia dan Implementasii Wasiat Wajibah Terhadap Ahli waris Non Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suparman. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT.Gunung Agung, 1994.
- Tim ICCE Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Tjitrosudibio, Subhekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

- Kompilasi Hukum Islam.  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995  
Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

#### **5. Jurnal/Tesis/Disertasi**

- Abdillah, Masykuri. Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *Jurnal Miqot* Vol. 38, No. 2, 2014
- Aprianggun, Fitriana, “Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, Palembang: *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, 2016.
- Asrof, Nabil. “Komparasi Wasiat Wajibah di Indonesia, Malaysia dan Irak”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

- Baihaqi, Muhammad, Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqasid asy-Syariah), *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017
- Budiono, Arief, Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi, *Jurnal Jurisprudence*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Erwandi, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995", *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Fithriani, Ahda, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015.
- Makmur, Jamal, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara", *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Makmur, Jamal, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara", *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2018
- Muhdina, Darwis, Orang-orang Non-Muslim dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Adyaan*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1, April 2005
- Rahman, Abdul. "Bagian Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama", *Tesis*, Yogyakarta: Magister Kenotariatan, Universitas Gadja Mada Yogyakarta, 2015
- Wahib, Ahmad Bunyan, "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Asy-Syr'ah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 48, No. 1, 2014.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Vol. 8, No. 1, Juni (2010)
- Zainal Abidin Maulana, "Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011

## 6. Kelompok Lain-lain'

Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS VII/MUI/9/2005

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Salim, Peter. *The Contemporary English, Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1991

Suryabrata dan Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Tim Penyusun Kamus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta 1998, hlm. 292 (Jakarta: Modern English Press, 1991

Yunus, Mahmud, "*Kamus Arab Indonesia*", Cet. Ke-8, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990